

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 46/PL.03.1-Kpt/91/Prov/V/2019 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TAHUN 2019

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (5) dan 413 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua ini adalah:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 46/PL.03.1-Kpt/91/Prov/V/2019 Tahun 2019 diatur tentang:

Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik di Provinsi Papua dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua serta menetapkan perolehan suara dan peringkat suara sah calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua untuk setiap Daerah Pemilihan.

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Papua ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Mei 2019.